



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir 12 Juni 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN HIDAYAT, SH., Advokat & Konsultan Hukum**, yang berkantor di “**HERMAN HIDAYAT & PARTNER**” berkedudukan di Desa Boro Rt 11 Rw 03 Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2821/Kuasa/09/2023/PA.Sda tanggal 22 September 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir 18 Maret 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo,

Hlm. 1 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3359/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17-07-2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor 0400/83/VII/2017 tanggal 17-07-2017.

2Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama Sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

3Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul selayaknya suami istri dan masih belum dikarunia seorang anak.

4Bahwa,rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Maret Tahun 2023, Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang Penyebabnya antara lain :

- Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
- Termohon tidak menghargai Pemohon
- Termohon dan Pemohon sering bertengkar bahkan tiap hari di karenakan Termohon Sering memarahi anak bawaan dari suami dan memperlakukan suami kayak pembantu.dan setiap Hari marah-marah tidak jelas. alasannya.

5Bahwa pada Bulan Maret 2023 Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama dan sudah dihitung selama (**7 Bulan**)

6Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7Bahwa berdasarkan hal – hal Tersebut diatas permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

Hlm. 2 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku :

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Sufijati, MH. berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17-07-2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor 0400/83/VII/2017.
3. Bahwa benar, Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan

Hlm. 3 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa benar, selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul selayaknya suami istri dan masih belum dikaruniai seorang anak.

Diakui kebenarannya atas alasan dari pemohon di point 1 sampai point 3, dan Tergugat menolak tegas point 4 sampai point 6 kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, akan Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Pada point 4.1 Bahwa mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjalin harmonis, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadikan ketidak harmonisan antara lain :

Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Dokumentasi terlampir)

- Termohon pernah mengetahui Giyarti mantan istri Pemohon keluar dari kamar tidur rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo yang kebetulan alamat mantan istri tidak jauh dari rumah Pemohon dan tidak menutup kemungkinan sering juga ketemu, terlihat tidak ada effort Pemohon untuk mempertanyakan lebih jelas apa tujuan mantan istri ke rumahnya Pemohon.

- Merusak benda atau part rumah Termohon yang dihuni saat berumah tangga dengan alasan yang tidak jelas (Dokumentasi terlampir)

Pemohon menerima uang Rp 1.000.000 Pemberian dari ibu Termohon selama ibu Termohon masih hidup, sebagai uang pereda pertengkaran dengan Termohon.

Pemohon mengambil surat-surat ditempat yang sudah di tentukan tanpa adanya komunikasi dengan Termohon, sehingga jika ada surat-surat Pemohon yang tidak ada Termohonlah yang menjadi kambing hitam, Termasuk hilangnya KTP Termohon dilakukan oleh

Hlm. 4 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang mengarah jika memang benar adanya bahwa saudara kakak kandung dari Pemohon meminta KTP Termohon (bukti chatting wa terlampir) dan lain-lain.

- Pemohon pernah menuduh Termohon menggadaikan BPKB CB 150 nopol W 3273 P atas nama TERMOHON (Termohon), sementara BPKB CB 150 disimpan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan akhirnya diberikan Pemohon kepada Termohon untuk dijual dengan tujuan biaya pelunasan sekolah dan Pondok dari anak Pemohon bernama Ridyati Ajeng Putri Islami (Dokumentasi terlampir), sebagai bentuk perjuangan dan pengorbanan Termohon sebagai ibu sambung yang baik hati.

b. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil yang kurang penjelasannya Pada Point 4.2 Termohon tidak menghargai Pemohon, karena pada faktanya justru Pemohon yang memanfaatkan Termohon dan anak bawaan Pemohon yang tidak menghormati Termohon sebagai ibu sambungnya, berikut perilaku Seperti:

- Tidak jarang Pemohon meminta sesuatu jika Termohon pergi sama teman-temannya, sampai pada puncaknya Termohon mengucapkan Jual saja Termohon biar menghasilkan banyak.
- Pemohon memanfaatkan Termohon dengan bertujuan bisa menghasilkan dalam hal akses pekerjaan demi kepentingan pribadi Pemohon, karena antara Pemohon dan Termohon kerja dalam satu Instansi.
- Bahwa anak bawaanya Pemohon selama liburan pondok pernah tidak pulang tanpa ijin Termohon sehingga menimbulkan kekhawatiran, dengan alasan kerja kelompok dirumah temannya.
- Pemohon pernah melakukan kekerasan hingga berdarah (saat kejadian KDRT Termohon telephone meminta pertolongan ke anak Termohon tidak bisa karena rumah dikunci Pemohon dari dalam) saat Termohon mempertanyakan keberadaan anak bawaanya yang tidak ada dirumah (Saat liburan Pondok) saat Termohon pulang kerja, semua sikap Termohon tersebut adalah bentuk kasih sayang

Hlm. 5 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perhatian terhadap anak bawaan Pemohon (Dokumentasi kekerasan terlampir)

c. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.3 Selama Perkawinan Pemohon membawa anak dari bawaan Pernikahan sebelumnya, Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai ibu sambung yang baik mendidik dan membimbing Ridyati Ajeng Putri anak bawaan dari Pemohon dari SMP Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto sampai Madrasah Aliyah Bilingual (Pesantren Modern AL-Amanah) Junwangi Krian Sidoarjo, jadi kesehariannya anak bawaan Pemohon dalam pondok pesantren tidak dibenarkan dan perlu digaris bawahi jika Termohon tidak pernah memarahi anak bawaannya tersebut tanpa alasan dengan tujuan menasehati dan mendidiknya seperti anak kandung sendiri, justru Pemohon lah yang tidak bisa mendekati anak Termohon hingga saat Pemohon Keluar dari rumah bersama, barulah anak Termohon mau hidup serumah dengan Termohon tanpa adanya Pemohon, sebelumnya anak Termohon hidup dirumah neneknya.

d. Bahwa anak bawaan Pemohon nama Anak I Islami lulus sekolah dan kembali pulang dari pondok bulan Mei 2022, selama dirumah anak bawaannya diberi pengertian oleh Termohon supaya bisa membantu melakukan pekerjaan rumah.

e. Bahwa pada awalnya anak bawaan Pemohon pernah cerita ke Termohon, begini;

" Anak I: Ma, Putri pengen ikut sama mama saja

" Mama kandung : Jangan kak, kamu masih butuh biaya banyak

Yang akhirnya SMA lulus sekolah atau Pondok anak bawaan Pemohon mendapatkan Rekomendasi Kuliah ke luar negeri dan anak bawaan pemohon membuat rincian biaya hidup dan kuliahnya (Dokumentasi rincian terlampir), dan salah satu alasan Termohon tidak mampu membiayai hingga akhirnya anak bawaan Pemohon keluar rumah tanpa pamit.

f. Bahwa anak bawaan Pemohon tidak pernah menghormati

Hlm. 6 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selayaknya Ibu sambung sehingga dengan seenaknya anak bawaannya keluar rumah yang lebih dulu dari Pemohon selaku ayahnya, tanpa pamit dari hari jumat tanggal 17 Juni 2022 padahal Termohon ada dirumah saat anak bawaannya keluar rumah, hingga sekarang.

g. Tidak benar adanya jika Pemohon diperlakukan sebagai pembantu karena tujuannya untuk saling bekerja sama dalam pekerjaan rumah, mengingat Termohon selain sebagai karyawan swasta sebelumnya Termohon adalah seorang Petani sejak tahun 2009 sampai sekarang masih aktif disawah dan tidak jarang saat Termohon panen pun rekan kerja dan keluarga Pemohon diajak kesawah (Dokumen terlampir)

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5; keluar rumah bersama terhitung selama 7 bulan, karena pada faktanya Pemohon keluar rumah bersama selama 13 bulan tertanggal 15 September 2022 (Dokumentasi terlampir).

6. Bahwa Pemohon berhutang ke bank BNI tanpa sepengetahuan atau tanpa musyawarah dengan Termohon saat masih hidup bersama dalam rumah tangga, hutang dengan nominal yang sangat tinggi Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) selama 60 bulan (lima tahun) terhitung sejak 05 Juli 2022 sampai tanggal 05 Juli 2027 tanpa alasan yang jelas penggunaanya (bukti arsip asli dari bank terkait persetujuan BNI FLEKSI), dengan adanya piutang Pemohon tersebut yang beralamatkan rumah Termohon maka Termohon meminta :

- a. Surat Pernyataan bermaterai 10.000, menegaskan bahwa Termohon tidak bertanggung jawab jika menimbulkan masalah - masalah dikemudian hari.
- b. Menegaskan isi dari surat Pernyataan yang beralamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo telah pindah sejak dikabulkannya permohonan Gugatan Cerai Talak didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
- c. Merujuk pada point 6.b diatas maka dikonfirmasi ke pihak

Hlm. 7 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Terkait atas perubahan alamat Pemohon, sehingga bukti Arsip BNI FLEKSI dengan alamat Termohon tidak benar keabsahannya.

7. Bahwa dalam Tiga tahun terakhir 2021 s/d 2023 rumah tangga tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi, kasih, sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain. Akan tetapi untuk hal tersebut dibutuhkan kesadaran Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jadi tidak dibenarkan jika Pemohon diperlakukan sebagai pembantu jika tujuannya untuk saling bisa bekerja sama.

h. Bahwa sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sudah sering terjadi perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan rujuk pada tanggal 09 Oktober 2021 (Dokumentasi terlampir)

i. Bahwa sebenarnya ada pertemuan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah dalam satu tahun terakhir ini 15 September 2022 s/d 6 September 2023 tidak didapatkan hasil yang memuaskan karena Pemohon masih bersikukuh menjelekan Termohon sehingga tidak menemukan penyelesaiannya dan mengambil semua barang-barang Pemohon yang masih tertinggal di rumah Termohon (Dokumen terlampir serta video).

j. Bahwa hingga diajukannya Permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Sidoarjo antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 13 bulan.

Maka berdasarkan segala alasan yang disampaikan diatas, Tergugat mohon tidak keberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya Termohon mengajukan gugatan balik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Termohon meminta hak-haknya;
3. Bahwa karena Pemohon sebagai suami yang mengajukan Pemohonan

Hlm. 8 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, Pemohon wajib memberi kepada Termohon berupa nafkah, kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal) selama masaiddah dan mut'ah (kenang-kenangan);

4. Bahwa menurut Tergugat, Pemohon mempunyai kemampuan selain gaji setiap bulan ada insentif dan kompensasi untuk memberi biaya hidup Nafkah, kiswah dan maskan kepada Tergugat setiap bulan Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 = Rp 30.000.000,- Nafkah terhutang sebagai berikut;

- September 2022, Oktober 2022, November 2022 (3 bulan).
- Januari 2023, Februari 2023, Maret 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, September 2023 (9 bulan).
- Terlampir Bukti slip gaji selama 13 bulan

5. Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Pemohon wajib melunasinya nafkah lampau pada Tergugat kecuali diakui kebenarannya.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan untuk MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon Perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0400/83/VI1/2017 putus karena perceraian
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atau memberi nafkah muth'ah Rp 10.000.000
4. Menghukum Pemohon untuk Membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,-;
5. Nafkah tersebut diatas wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama.

Demikianlah jawaban Tergugat terhadap Gugatan Pemohon, Apabila

Hlm. 9 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada nomor posita 4 (a-g) yang mendalilkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak benar semuanya .
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada nomor 5, Tidak benar
4. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada no 6 memang benar dan diperuntukkan untuk renofasi rumah Termohon dan untuk persiapan anak mau masuk kuliah.
5. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada nomor 7 Tidak benar point (i) benar.
6. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin (5), yang menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak benar adanya karena Pemohon masih menafkahi adanya bukti transfer kepada Termohon.
7. Bahwa untuk menanggapi Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 1 sampai 4 Pemohon tidak perlu, menanggapi dalil Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang selalu mengulang dan menjadikan jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak berkualitas serta membuang waktu, dan tolong di buktikan pada agenda pembuktian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 10 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



3. Bahwa menanggapi gugatan dalam Rekonvensi Nomor 3 (tiga) dan No 4 (empat) hanya bisa memenuhi tuntutan dengan nominal Rp 2.500.000 menurut kemampuan Pemohon.

4. Bahwa menanggapi gugatan Rekonvensi pada poin 4 gaji Pemohon sebesar Rp 5.300.000 dan untuk cicilan bank sebesar Rp 2.300.000, cicilan motor 900.000, dan untuk biaya keduanya anak-anaknya sekolah sebesar Rp 1.200.000, dan Tidak cukup dengan tuntutan Termohon.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang dituangkan dalam Permohonan cerai talak maupun Replik kecuali yang diakui kebenarannya secara Yuridis;
2. Bahwa Termohon mohon agar dalil yang tertuang dalam Jawaban agar terulang kembali dalam dalil Duplik ini.
3. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam dalil pada angka 2, sejak awalnya muncul permasalahan yang ditimbulkan Pemohon hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang baik telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik harusnya

Hlm. 11 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup aib keluarga dan tidak diselsaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

4. Bahwa Termohon tetap berpendirian dengan Jawaban yang telah diajukan dan disampaikan dimuka sidang pengadilan yang memeriksa dalam perkara ini, dan menolak seluruh dalil Permohonan Cerai talak maupun dalam dalil Replik yang dituangkan dalam angka 3 oleh karena itu Termohon akan membuktikan di muka sidang pengadilan agama sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini

5. Bahwa Termohon mohon agar dalil Replik Pemohon yang tertuang dalam angka 4 yang diakui kebenarannya oleh Pemohon maka dituangkan surat pernyataan bermaterai 10.000,- untuk Termohon dan Termohon menolak dengan tegas peruntukannya :

- Karena sejak pengajuan piutang bank realis 6 juli 2022 (Arsip BNI) sampai Pemohon Meninggalkan Rumah bersama 16 September 2022 **tidak ada Renovasi rumah.**
- Sejak lulus SMA beberapa bulan kemudian **anak Pemohon kerja** dan kos mendekati pekerjaannya hingga sekarang.

6. Bahwa Termohon tetap berpendirian dengan Jawaban yang telah diajukan dan disampaikan dimuka sidang pengadilan yang memeriksa dalam perkara ini, dan menolak seluruh dalil Permohonan Cerai talak maupun dalam dalil Replik yang dituangkan dalam angka 5, 6 dan 7 karena dalil tersebut benar adanya oleh karena itu Termohon akan membuktikan di muka sidang pengadilan agama sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali.

Hlm. 12 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat Rekonvensi

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Jawaban Replik Tergugat Rekonvensi yang dituangkan pada angka 3 dan 4 oleh karena itu Penggugat Rekonvensi akan membuktikan dimuka sidang pengadilan agama sidoarjo.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak sebagai istri sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 2.000.000.00 | = Rp. 6.000.000.00 |
| 2. Nafkah Mut'ah: Rp. 10.000.000.00 | = Rp. 10.000.000.00 |
| 3. Nafkah Terhutang: 12 bulan x Rp. 2.500.000.00 | = <u>Rp. 30.000.000.00</u> |
| Total | =Rp. 46.000.000.00 |

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Nafkah Iddah: 3 bulan x Rp. 2.000.000.00 | = Rp. 6.000.000.00 |
| 2. Nafkah Mut'ah: Rp. 10.000.000.00 | = Rp. 10.000.000.00 |
| 3. Nafkah Terhutang: 12 bulan x Rp. 2.500.000.00 | = <u>Rp. 30.000.000.00</u> |
| Total | = Rp. 46.000.000.00 |

(empat puluh enam juta rupiah)

Hlm. 13 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai pendapat lain, maka mohon kiranya dapat di putuskan dengan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Akta Nikah Nomor 0400/83/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 15 Januari 2019. (P.2);

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kurek Sari Jl. Delta Sari Indah Blok BE.08 RT.01 RW.11 Desa Kurek Sari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, dan Termohon tidak menghargai Pemohon

Hlm. 14 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon ;
- bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang;

Hlm. 15 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa untuk membantah dalil -dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Akta Nikah Nomor 0400/83/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017. (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 2021 (T.2);
3. Fotokopi Slip Gaji bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Angkasa Pura (T.3);
4. Fotokopi Slip Gaji bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura (T.4);
5. Fotokopi Slip Gaji bulan Januari 2023 dan bulan Februari 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.5);
6. Fotokopi Slip Gaji bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.6);
7. Fotokopi Slip Gaji bulan Mei 2023 dan bulan Juni 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.7);
8. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.8);
9. Fotokopi Slip Gaji bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. T.9);
10. Fotokopi Slip Gaji (kompensasi) bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.10);
11. Fotokopi Slip Gaji (kompensasi) bulan Mei 2023 dan bulan Juni 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.11);

Hlm. 16 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Slip Gaji (kompensasi) bulan Juli 2023 dan bulan Agustus 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.12);
13. Fotokopi Slip Gaji (kompensasi) bulan September 2023 dan bulan Oktober 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura. (T.13);
14. Hasil cetak percakapan dari whatsapp. (P.14);
15. Hasil cetak foto. (P.15);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo,-
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 hingga sekarang;
- Pemohon bekerja sebagai Skuriti PT Angkasa Pura namun saya tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Hlm. 17 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Pemohon bekerja sebagai Skuriti PT Angkasa Pura namun saya tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Selama berpisah saya tidak tahu apa Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang,

Hlm. 18 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, MH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon dan Pemohon sering bertengkar bahkan tiap hari dikarenakan Termohon sering memarahi anak bawaan dari suami dan memperlakukan suami kayak pembantu dan setiap hari marah-marah tidak jelas alasannya.

Hlm. 19 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* bahwa Pemohon sering bertemu mantan isterinya bahkan pernah keluar dari kamar Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P. 2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Imam Sugiantoro bin Moh. Munadi dan ARN Budiono bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, an. Pemohon dan Termohon yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal

Hlm. 20 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Slip gaji, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp5.400.000,-, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa kwitansi bukti pembayaran angsuran Honda PCX -150 atas nama Pemohon, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai tanggungan membayar angsuran sepeda motor Honda setiap bulan sebesar Rp 2.040.000,-, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai tanggungan membayar angsuran sepeda motor Honda setiap bulan sebesar Rp 2.040.000,, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hlm. 21 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah; dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.15, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon tanggal 17 Juli 2017 beserta bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelent, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hlm. 22 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nadzegelen, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Termohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 sampai dengan T.13 berupa fotokopi Slip gaji Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nadzegelen, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon pergi/bekerja berdasarkan surat tugas, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi screenshot, dari HP Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinazegelent, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai KTP dan BPKB Termohon yang dibawa Pemohon, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 13 bulan, saksi I dan II saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi I sudah diberi kesempatan lagi untuk merukunkan akan tetapi tidak terlaksana karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

Hlm. 23 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, yang pada pokoknya saksi-saksi yang diajukan Termohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sedangkan penyebabnya tidak benar bila Termohon tidak taat kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita lain ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Termohon telah berbuat nusyuz, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa *"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak terbukti Termohon tidak taat kepada Pemohon bahkan sebaliknya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon terbukti Pemohon ada hubungan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti tidak taat kepada Pemohon sehingga tidak bisa dikatakan nusyuz;

Menimbang, bahwa petitum tentang agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 24 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023 sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar bahkan tiap hari di karenakan Termohon Sering memarahi anak bawaan dari suami dan memperlakukan suami kayak pembantu.dan setiap Hari marah-marah tidak jelas. alasannya.
- Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah 7 bulan;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi serta kesimpulan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan - Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
- Termohon tidak menghargai Pemohon
- Termohon dan Pemohon sering bertengkar bahkan tiap hari di karenakan Termohon sering memarahi anak bawaan dari suami dan

Hlm. 25 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlakukan suami kayak pembantu dan setiap hari marah-marah tidak jelas. alasannya.

- Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager di Sekuriti PT. Angkasa Pura dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mencintai Termohon, walaupun Termohon masih mengharapkan bisa rukun dengan Pemohon, sehingga tidak adanya saling setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Hlm. 26 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, Mediator dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Termohon sudah diberi kesempatan untuk mendamaikan, tetapi gagal karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm. 27 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

DALAM REKONPENS

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berupa: Nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah lampau sebagai berikut:

Nafkah Iddah	: 3 bulan x Rp. 2.000.000.00	=Rp. 6.000.000.00
Nafkah Mut'ah	: Rp. 10.000.000.00	=Rp. 10.000.000.00
Nafkah Terhutang	: 12 bulan x Rp. 2.500.000.00	=Rp. 30.000.000.00
Total		=Rp. 46.000.000.00

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rp. 2.500.000.00 karena masih membiayai 2 anak Pemohon dengan isteri sebelumnya setiap bulan Rp. 1. 200.000.00;

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk kategori nusyuz, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung/berkewajiban memberi *a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan*

Hlm. 28 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengobatan bagi istri dan ank, c. biaya pendidikan bagi anak. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri"

oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena gajinya Rp 5.300.000,- untuk membayar cicilan hutang di bank, Rp 2.300.000,-, cicilan motor Rp 900.000,- dan biaya 2 anak Pemohon dengan isteri sebelumnya setiap bulan Rp. 1. 200.000.00, Tergugat hanya sanggup membayar kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,-,

Menimbang, bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak *raj'i*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Hlm. 29 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang masih mempunyai tanggungan yang banyak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) memberatkan Tergugat, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar 3 bulan X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena gajinya Rp 5.300.000,- untuk membayar cicilan hutang di bank, Rp 2.300.000,-, cicilan motor Rp 900.000,- dan biayai 2 anak Pemohon dengan isteri sebelumnya setiap bulan Rp. 1. 200.000.00, Tergugat hanya sanggup membayar semua tuntutan Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pemberian mut'ah kepada istri berdasarkan (Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya tuntutan tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Hlm. 30 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 13 tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat dibanding dengan penghasilan/gaji Tergugat yang masih mempunyai banyak tanggungan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim menentukan uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah lampau:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah madhiyah sejak Maret 2023 sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena gajinya Rp 5.300.000,- untuk membayar cicilan hutang di bank, Rp 2.300.000,-, cicilan motor Rp 900.000,- dan biayai 2 anak Pemohon dengan isteri sebelumnya setiap bulan Rp. 1. 200.000.00, Tergugat hanya sanggup membayar semua tuntutan Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal

Hlm. 31 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal (bulan Maret 2023 s/d sekarang), dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah madhliyah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikaitkan dengan penghasilan Tergugat yang masih mempunyai banyak tanggungan dipandang memberatkan Tergugat, dengan demikian Tergugat dianggap mampu memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 9 bulan sama dengan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Tergugat harus memenuhi kewajibannya sebelum ikrar talak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak terlebih dahulu memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu memberikan nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah anak-anak, atas tuntutan tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan apapun

Hlm. 32 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz tidak mempunyai hak untuk menuntut hak-haknya, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena tentang tuntutan ini telah dikabulkan sebagaimana dalam tuntutan nafkah maka tidak perlu dibuat amar lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hlm. 33 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hlm. 34 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda



Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 35 dari 35 hlm. Put No.3359/Pdt.G/2023/PA.Sda